



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL ✓
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat ✓ perlu menyediakan sumber daya manusia dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berwenang mengangkat pegawai Non Pegawai Negeri Sipil tidak tetap;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ✓ tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan penghentian Pegawai BLUD yang berasal dari unsur Non Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ✓
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; ✓
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; ✓
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa daerah provinsi Jawa Tengah; ✓

11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Magelang
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas Kota Magelang
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. ✓

8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Puskesmas yang berkedudukan di Kota Magelang, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh Kepala Puskesmas berdasarkan perjanjian guna melaksanakan tugas tugas di Puskesmas. ✓

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. pengadaan;
- c. masa orientasi
- d. pembinaan, pengawasan dan pengembangan;
- e. penilaian kinerja;
- f. gaji, tunjangan, dan penghasilan lain; dan
- g. pemberhentian.

BAB III KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewenangan Kepala Dinas

Pasal 3

Dalam rangka pengangkatan dan penghentian Pegawai Non PNS tidak Tetap di Lingkungan UPT Puskesmas, Kepala Dinas Selaku atasan Kepala Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyampaikan usulan pengadaan Pegawai Non PNS tidak Tetap dari Kepala Puskesmas Kepada Walikota. ✓

- b. menerima laporan tentang pengangkatan dan penghentian Pegawai Non PNS tidak Tetap di lingkungan UPT Puskesmas
- c. menerima laporan tentang perpanjangan dan penghentian kontrak kerja Pegawai Non PNS tidak Tetap di lingkungan UPT Puskesmas.

Bagian Kedua
Kewenangan Kepala Puskesmas

Pasal 4

Dalam rangka pengangkatan dan penghentian Pegawai Non PNS tidak Tetap di Lingkungan UPT Puskesmas, Kepala Puskesmas berwenang untuk :

- a. mengajukan usulan pengadaan Pegawai Non PNS tidak Tetap Kepada Walikota melalui Kepala Dinas; ✓
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Non PNS tidak Tetap; ✓
- c. menyetujui atau menolak perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS tidak Tetap. ✓

BAB IV
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- 1) Pengadaan Pegawai Non PNS Tidak Tetap di lingkungan UPT Puskesmas merupakan kegiatan untuk mengisi kekurangan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan. ✓
- 2) Pengadaan Pegawai Non PNS Tidak Tetap dapat dilaksanakan secara parsial atau kolektif. ✓

- 3) Pengadaan Pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a) perencanaan;
 - b) pengumuman lowongan;
 - c) pelamaran;
 - d) seleksi;
 - e) pengumuman hasil seleksi; dan
 - f) pengangkatan.
- 4) Pengadaan Pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi. ✓
- 5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.
- 6) Dalam hal Pengadaan Pegawai Non PNS tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara kolektif, Panitia seleksi dibentuk oleh Walikota. ✓
- 7) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a) menyiapkan bahan ujian;
 - b) menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c) menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d) menyelenggarakan seleksi; dan
 - e) memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- 1) Kepala Puskesmas mengajukan usulan rencana pengadaan Pegawai Non PNS Tidak Tetap kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan disertai hasil analisis kebutuhan pegawai dan analisis potensi dan kemampuan anggaran Puskesmas.
- 2) Pengadaan Pegawai Non PNS Tidak Tetap di lingkungan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- 1) Pengadaan Pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diumumkan secara terbuka melalui :
- 2) papan pengumuman di Puskesmas paling kurang 6 (enam hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
- 3) media cetak Daerah paling kurang 1 (satu) kali.
- 4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- 5) jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan
- 6) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar
- 7) alamat dan tempat lamaran ditujukan dan
- 8) batas waktu penerimaan lamaran.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 8

- 1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran harus memenuhi Persyaratan :
- 2) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 3) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dibuka;
- 4) berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- 5) sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
- 6) terdaftar sebagai pencari kerja di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
- 7) tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;

- 8) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- 9) tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta;
- 10) tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil;
- 11) mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan sesuai yang dipersyaratkan;
- 12) tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik; dan
- 13) surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif dari dokter pemerintah; dan
- 14) persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon Pegawai Non PNS tidak Tetap dilingkungan UPT Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- 15) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas.
- 16) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 9

- 1) Pengadaan Pegawai Non PNS Tidak Tetap dilakukan dengan melaksanakan seleksi.
- 2) Seleksi Pegawai Non PNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi syarat administrasi; ✓
 - b. ujian tertulis; ✓
 - c. ujian terkait dengan keahlian; ✓
 - d. wawancara. ✓

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 10

- 1) Kepala Puskesmas menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media cetak Daerah dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- 3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Pasal 11

- 1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon Pegawai Non PNS tidak Tetap wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- 2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas waktu yang ditentukan telah habis maka dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Pegawai Non PNS Tidak Tetap

Pasal 12

- 1) Pengangkatan Pegawai Non PNS Tidak Tetap dilaksanakan setelah pelamar yang dinyatakan lolos seleksi pengadaan melakukan daftar ulang.
- 2) Pengangkatan Pegawai Non PNS tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terkait;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. besaran upah; dan
 - e. jangka waktu perjanjian kerja.

BAB V
MASA ORIENTASI

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS Tidak Tetap wajib menjalani masa orientasi di lingkungan UPT Puskesmas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai orientasi diatur dengan Peraturan Kepala Puskesmas.

BAB VI
GAJI, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAIN

Pasal 14

- 1) Pegawai Non PNS Tidak Tetap UPT Puskesmas berhak mendapat gaji, tunjangan dan penghasilan lain, yang besarnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Gaji, tunjangan dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaanya bersumber dari Anggaran BLUD Puskesmas. ✓
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan dan penghasilan lain, diatur dengan Peraturan Kepala Puskesmas.

Pasal 15

- 1) Pegawai Non PNS Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pegawai Non PNS Tidak Tetap.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- 1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Non PNS Tidak Tetap dilakukan oleh kepala puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi Pegawai Non PNS Tidak Tetap, Kepala Puskesmas dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan. ✓
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pegawai Non PNS Tidak Tetap diatur dengan Peraturan Kepala Puskesmas.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA

Pasal 17

- 1) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS tidak Tetap merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bekerja yang dilakukan oleh atasan langsungnya. ✓
- 2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk :
 - a) pengangkatan kembali Pegawai Non PNS tidak Tetap;
 - b) pemberian tambahan penghasilan;
 - c) pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja Pegawai Non PNS tidak Tetap.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Kepala Puskesmas.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS TIDAK TETAP

Pasal 18

- 1) Pemberhentian terhadap Pegawai Non PNS Tidak Tetap dapat dilakukan melalui :

- a) pemberhentian dengan hormat; atau
 - b) pemberhentian tidak dengan hormat.
- 2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
- 3) meninggal dunia;
 - 4) atas permintaan sendiri;
 - 5) perampingan organisasi UPT Puskesmas;
 - 6) tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Non PNS tidak Tetap; dan/atau
 - 7) status BLUD dicabut.
- 8) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila :
- a) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan.
 - b) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau ✓
 - c) melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Non PNS tidak Tetap tingkat berat. ✓
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian terhadap Pegawai Non PNS Tidak Tetap diatur dengan Peraturan Kepala Puskesmas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Tenaga Non PNS yang telah bekerja di UPT Puskesmas sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini merupakan pegawai Non PNS tidak tetap dan dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS tidak Tetap di lingkungan UPT ✓ Puskesmas oleh Kepala Puskesmas tanpa melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 November 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	
Sek. Dinkes	
Ka. Bid	
Ka Sub Bag / Kasie	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 November 2017

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO